

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan, kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pasar Mayong Jepara dalam beberapa bulan terakhir mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran sehingga menyebabkan harga minyak goreng naik hingga dua atau tiga kali lipat. Pada kasus yang sering terjadi ada banyak kartel minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar. Kartel minyak goreng yang terjadi, berdampak pada pembelian konsumen. Penyebab terjadinya kartel di pasar Mayong Jepara adalah karena adanya pelaku usaha yang ingin sesuka hati dalam menentukan harga demi menguasai produksi dan penjualan atau melakukan monopoli, sehingga di Pasar Mayong Jepara ditemukan adanya pelaku yang telah melakukan kartel harga, kartel produksi, dan kartel pembagian wilayah pemasaran pada minyak goreng.
2. Dalam perspektif hukum Islam, kartel merupakan suatu praktek usaha yang bertentangan dengan fiqih muamalah, dimana dalam hal ini kartel merupakan salah satu bentuk perjanjian atau perserikatan antar pelaku usaha dalam rangka memperoleh market power dengan mengatur harga produk tertentu dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasar yang bertujuan untuk mendistorsi pasar sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sempurna. Kartel hukumnya haram, karena dilakukan untuk kepentingan sendiri dan merugikan kepentingan umum, termasuk dengan tujuan mengambil keuntungan dari harga tinggi akibat kelangkaan barang, sehingga menimbulkan keresahan dan kesengsaraan rakyat.

B. Saran

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan zaman, yang mana dalam perdagangan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syari'at atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

1. Bagi pihak akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

2. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan, baik didalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini. Selain itu Untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek kartel atau monopoli yang ada hendaknya para penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap pelaku usaha tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga peraturan atau undang-undang yang mengatur masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya sekedar sebagai bacaan saja akan tetapi dijalankan sebagaimana mestinya.

4. Bagi pelaku usaha

Hendaknya para pedagang atau pelaku usaha Muslim dalam bermuamalah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan syara' sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam usaha-usaha yang merugikan

masyarakat luas. Seperti kartel dan monopoli yang erat dengan kecurangan dan kedzaliman.

